



Pengaturan Hukum Kewenangan Satuan Reserse Kriminal Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan

Andhike Wahyu Pamula Yugo Pranata*, Yahman, Imam Suroso

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Bhayangkara Surabaya, Surabaya, Indonesia.

 : andhikewahyupamula@gmail.com

ABSTRACT: *The regulation of the authority of the Criminal Investigation Unit (Satreskrim) in preventing and combating motor vehicle theft remains predominantly focused on repressive functions through inquiry and investigation, while preventive authority has not been explicitly formulated within the existing legal framework. This condition has resulted in unclear limits of authority, regulatory disharmony, and suboptimal effectiveness in addressing motor vehicle theft, particularly in response to technological advancements and increasingly organized criminal networks. This study aims to analyze the existing legal framework governing the authority of Satreskrim in preventing and combating motor vehicle theft and to formulate an ideal regulatory model. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and comparative approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary sources analyzed through a prescriptive legal method. The findings indicate that the current regulatory framework is weakened by the absence of explicit provisions integrating preventive and repressive authority, inadequate harmonization among relevant legal instruments, and insufficient regulation concerning institutional coordination, information technology utilization, and accountability mechanisms. Therefore, the ideal legal framework should strengthen the legal basis of preventive authority, harmonize relevant legislation, integrate intelligence-led policing and information technology into crime prevention strategies, reinforce coordination among police functions, and enhance accountability and legal certainty in order to improve the effectiveness and fairness of motor vehicle theft prevention and law enforcement.*

Keywords: *Criminal Investigation Unit; Legal Authority; Motor Vehicle Theft; Crime Prevention; Legal Reform.*

ABSTRAK: Pengaturan kewenangan Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor masih berorientasi pada fungsi represif melalui penyelidikan dan penyidikan, sementara pengaturan mengenai fungsi preventif belum dirumuskan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakjelasan batas kewenangan, disharmonisasi norma, serta belum optimalnya efektivitas penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang semakin berkembang seiring kemajuan teknologi dan meningkatnya mobilitas pelaku. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum kewenangan Satreskrim dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor serta merumuskan formulasi pengaturan hukum yang ideal. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan pengaturan hukum terletak pada belum adanya pengaturan yang secara eksplisit mengintegrasikan kewenangan preventif dan represif Satreskrim, belum optimalnya harmonisasi antarperaturan, serta belum memadainya pengaturan mengenai koordinasi kelembagaan, pemanfaatan teknologi informasi, dan mekanisme pengawasan. Formulasi pengaturan hukum yang ideal diarahkan pada penguatan legitimasi kewenangan preventif, harmonisasi regulasi, pengembangan sistem penanggulangan berbasis intelijen kriminal dan teknologi informasi, penguatan koordinasi antarfungsi kepolisian, serta peningkatan akuntabilitas dan kepastian hukum guna mewujudkan penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang lebih efektif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Kewenangan Satreskrim; Pencurian Kendaraan Bermotor; Pencegahan Tindak Pidana; Penanggulangan Kejahatan; Formulasi Hukum.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari prinsip negara hukum tersebut adalah bahwa setiap tindakan penyelenggara negara, termasuk aparat penegak hukum, harus didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif hukum administrasi negara, kewenangan merupakan dasar legitimasi bagi setiap tindakan pemerintahan sehingga pelaksanaannya harus sesuai dengan asas legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.¹ Oleh karena itu, kejelasan pengaturan mengenai ruang lingkup kewenangan aparat penegak hukum menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan sistem penegakan hukum yang efektif sekaligus menjamin akuntabilitas pelaksanaan kewenangan tersebut.

Salah satu bentuk kejahatan konvensional yang masih menjadi perhatian dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (*curanmor*). Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi korban, tetapi juga berdampak terhadap terganggunya rasa aman masyarakat serta berkaitan dengan berbagai tindak pidana lain, seperti penadahan, pemalsuan dokumen kendaraan, dan kejahatan yang dilakukan secara terorganisasi. Perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya kemampuan pelaku dalam memanfaatkan sarana digital menyebabkan modus operandi pencurian kendaraan bermotor semakin berkembang sehingga memerlukan strategi penanggulangan yang tidak hanya berorientasi pada penindakan setelah terjadinya tindak pidana (*crime control*), tetapi juga pada upaya pencegahan (*crime prevention*) yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.²

Dalam sistem hukum positif Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan institusi yang diberi mandat konstitusional untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi tersebut ditegaskan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menempatkan kepolisian sebagai salah satu subsistem utama dalam sistem peradilan pidana. Pelaksanaan fungsi penegakan hukum pada tingkat operasional, khususnya dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum, dilaksanakan oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim). Dengan kedudukan tersebut, Satreskrim tidak hanya berperan dalam mengungkap dan menindak pelaku tindak pidana, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan berbagai tindakan yang bertujuan mencegah terjadinya kejahatan sebagai bagian dari fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Meskipun demikian, pengaturan mengenai kewenangan Satreskrim dalam hukum positif Indonesia masih lebih banyak diarahkan pada pelaksanaan fungsi represif melalui penyelidikan dan penyidikan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebaliknya, pengaturan mengenai bentuk, ruang lingkup, serta batas kewenangan preventif yang dapat dilakukan oleh unsur pelaksana fungsi reserse kriminal belum dirumuskan secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai dasar hukum tindakan

¹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), 130–132; Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 122–124.

² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana, 2017), 35–39.

preventif yang dilakukan Satreskrim, terutama ketika tindakan tersebut bersinggungan dengan pembatasan hak warga negara atau penggunaan diskresi kepolisian. Dalam perspektif negara hukum, setiap bentuk kewenangan yang dimiliki aparat penegak hukum seharusnya dirumuskan secara jelas untuk menjamin kepastian hukum sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.³

Kajian mengenai penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor pada dasarnya telah banyak dilakukan. Penelitian dari Madina, Marwan Mas, dan Abd. Haris Hamid menyimpulkan bahwa efektivitas penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor pada Kepolisian Resor Pinrang belum terlaksana secara optimal karena masih dihadapkan pada keterbatasan alat bukti, minimnya saksi, serta kesulitan dalam mengungkap keberadaan pelaku. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tidak hanya bergantung pada kewenangan penyidik, tetapi juga pada dukungan faktor pembuktian dan efektivitas proses penyidikan.⁴ Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tidak hanya ditentukan oleh kemampuan represif aparat penegak hukum, tetapi juga memerlukan dukungan sistem pencegahan yang efektif.

Penelitian yang dilakukan oleh Fitra Darlian, Sufirman Rahman, dan Askari Razak menunjukkan bahwa efektivitas penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kepolisian Resor Bone masih menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya sehingga diperlukan optimalisasi proses penyidikan untuk meningkatkan keberhasilan penegakan hukum. Akan tetapi, penelitian tersebut berfokus pada evaluasi implementasi penyidikan sehingga belum mengkaji konstruksi normatif kewenangan Satuan Reserse Kriminal dalam melaksanakan fungsi preventif maupun represif berdasarkan sistem hukum positif Indonesia.⁵ Selain penelitian yang berorientasi pada efektivitas penyidikan, beberapa penelitian mutakhir juga menyoroti pentingnya keseimbangan antara tindakan preventif dan represif dalam penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Penelitian Rampewali menunjukkan bahwa patroli Sabhara sebagai bagian dari fungsi preventif kepolisian memiliki peran penting dalam menekan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Meskipun demikian, efektivitas patroli masih dipengaruhi oleh koordinasi antarfungsi kepolisian, ketersediaan personel, serta optimalisasi prosedur operasional sehingga diperlukan penguatan kebijakan dan pengaturan yang mendukung pelaksanaan fungsi preventif secara lebih efektif.⁶ Senada dengan itu, Penelitian yang dilakukan oleh Sarah Afifa Ritonga dan Sri Hadiningrum menunjukkan bahwa penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor memerlukan sinergi antara tindakan preventif dan represif yang dilakukan secara terpadu. Upaya preventif diwujudkan melalui patroli rutin, penempatan personel pada daerah rawan kejahatan, serta kerja sama dengan Bhabinkamtibmas dan Tim Khusus Anti Bandit, sedangkan efektivitas penanganan perkara masih dipengaruhi oleh keterbatasan personel dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi kepada kepolisian.⁷

³ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, 130–135.

⁴ Madina, Marwan Mas, dan Abd. Haris Hamid, "Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor pada Kepolisian Resor Pinrang," *Indonesian Journal of Legality of Law* 5, no. 1 (2022): 33–38, <https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i1.1905>.

⁵ Fitra Darlian, Sufirman Rahman, dan Askari Razak, "Efektivitas Penyidikan Terhadap Pencurian Kendaraan Bermotor: Studi di Kepolisian Resor Bone," *Journal of Lex Philosophy* 3, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.52103/jlp.v3i2.1478>.

⁶ Andi Rampewali, "Revitalization of Sabhara Patrol as a Preventive Measure Against Motorcycle Theft," *Advances in Police Science Research Journal* 7, no. 5 (2024), <https://doi.org/10.70526/aprsj.v7i5.208>.

⁷ Sarah Afifa Ritonga dan Sri Hadiningrum, "Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Pemberatan di Wilayah Polsek Medan Helvetia," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 9, no. 1 (2025): 267–276, <https://doi.org/10.31571/jpkn.v9i1.8064>.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian terdahulu masih menunjukkan kecenderungan yang sama, yaitu lebih memfokuskan pembahasannya pada aspek implementasi penegakan hukum, efektivitas penyidikan, factor penghambat pengungkapan perkara, maupun strategi operasional kepolisian dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Pendekatan tersebut umumnya menggunakan metode penelitian empiris sehingga menghasilkan temuan mengenai praktik penegakan hukum di lapangan. Akan tetapi, kajian mengenai dasar hukum, ruang lingkup, batas kewenangan, serta hubungan antara kewenangan preventif dan represif yang dimiliki Satuan Reserse Kriminal dalam perspektif hukum positif Indonesia masih relatif terbatas. Padahal, dalam negara hukum, kejelasan konstruksi kewenangan merupakan prasyarat utama untuk menjamin kepastian hukum, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dalam setiap tindakan aparat penegak hukum.⁸

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) antara kajian empiris mengenai efektivitas penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kajian normatif mengenai pengaturan kewenangan Satuan Reserse Kriminal. Berbagai penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada bagaimana kewenangan tersebut dilaksanakan dalam praktik, sedangkan kajian mengenai apakah konstruksi pengaturan kewenangan tersebut telah memberikan kepastian hukum, telah selaras dengan asas legalitas, serta telah mengakomodasi kebutuhan pelaksanaan fungsi preventif dan represif secara proporsional belum memperoleh perhatian yang memadai. Akibatnya, belum terdapat formulasi yang komprehensif mengenai pengaturan hukum kewenangan Satreskrim yang mampu menjawab perkembangan modus operandi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sekaligus memberikan batasan yang jelas terhadap penggunaan kewenangan oleh aparat kepolisian.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) yang terletak pada analisis terhadap konstruksi normatif pengaturan hukum kewenangan Satuan Reserse Kriminal dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor berdasarkan sistem hukum positif Indonesia. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang berorientasi pada implementasi atau efektivitas penegakan hukum, penelitian ini mengkaji keselarasan pengaturan kewenangan Satreskrim dalam berbagai instrumen hukum, meliputi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta berbagai Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga merumuskan formulasi pengaturan hukum yang ideal guna mewujudkan kepastian hukum dalam pelaksanaan fungsi preventif dan represif Satreskrim, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum kepolisian sekaligus menjadi rekomendasi dalam pembentukan maupun harmonisasi regulasi yang mengatur kewenangan kepolisian.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum kewenangan Satuan Reserse Kriminal dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor menurut hukum positif Indonesia serta merumuskan formulasi pengaturan hukum kewenangan Satuan Reserse Kriminal yang ideal guna mewujudkan kepastian hukum. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini

⁸ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), 130-135; Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, ed. revisi (Depok: Rajawali Pers, 2020), 98-104.

mengkaji dua permasalahan pokok, yaitu: (1) bagaimana pengaturan hukum kewenangan Satuan Reserse Kriminal dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor menurut hukum positif Indonesia; dan (2) bagaimana formulasi pengaturan hukum kewenangan Satuan Reserse Kriminal yang ideal dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor untuk mewujudkan kepastian hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang bertujuan menganalisis pengaturan hukum kewenangan Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor berdasarkan sistem hukum positif Indonesia. Penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang dikaji melalui peraturan perundang-undangan, doktrin, dan asas-asas hukum untuk menghasilkan argumentasi hukum yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Ketiga pendekatan tersebut digunakan secara terpadu untuk menelaah kesesuaian pengaturan kewenangan Satreskrim dalam berbagai instrumen hukum serta merumuskan formulasi pengaturan yang mampu memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan fungsi preventif dan represif kepolisian.⁹ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berkaitan dengan kewenangan penyelidikan dan penyidikan. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber lain yang mendukung penafsiran terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Penggunaan berbagai jenis bahan hukum tersebut dimaksudkan untuk memperoleh analisis yang komprehensif terhadap objek penelitian.¹⁰ Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan teknik inventarisasi, klasifikasi, dan penelusuran bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan metode analisis preskriptif melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk mengidentifikasi kesesuaian norma, menemukan potensi disharmonisasi maupun kekosongan hukum, serta merumuskan rekomendasi mengenai pengaturan kewenangan Satuan Reserse Kriminal dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Pendekatan preskriptif dipilih karena penelitian hukum normatif tidak hanya bertujuan menjelaskan hukum yang berlaku (*ius constitutum*), tetapi juga memberikan rekomendasi terhadap pembentukan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*).¹¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), 55–94

¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 92–118.

¹¹ Hari Sutra Disemadi. "Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies." *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (2022): 289–304. <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>

A. Pengaturan Hukum Kewenangan Satuan Reserse Kriminal dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor

Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam sistem hukum nasional merupakan konsekuensi dari dianutnya prinsip negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintahan harus memiliki dasar kewenangan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga pelaksanaan fungsi pemerintahan, termasuk penegakan hukum, tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Oleh karena itu, kewenangan kepolisian tidak lahir semata-mata karena kebutuhan praktis menjaga keamanan, tetapi merupakan kewenangan yang diberikan secara konstitusional dan dibatasi oleh hukum.

Secara teoritis, kewenangan (*authority*) merupakan kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada suatu organ negara untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Dalam hukum administrasi negara dikenal bahwa kewenangan diperoleh melalui atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan Polri termasuk kewenangan atribusi karena diberikan langsung oleh konstitusi dan dijabarkan lebih lanjut melalui undang-undang sebagai dasar pelaksanaan fungsi pemerintahan di bidang keamanan dan penegakan hukum.¹² Konsep tersebut menunjukkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan aparat kepolisian, termasuk Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim), harus dapat ditelusuri legitimasi hukumnya agar memenuhi prinsip legalitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.¹³

Landasan konstitusional mengenai kedudukan Polri diatur dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Rumusan tersebut memperlihatkan bahwa fungsi kepolisian tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum setelah terjadinya tindak pidana, tetapi juga mencakup upaya pemeliharaan keamanan melalui tindakan-tindakan pencegahan. Dengan demikian, fungsi preventif dan represif merupakan dua dimensi yang tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan tugas kepolisian.

Pengaturan yang lebih operasional kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 2 undang-undang tersebut menegaskan bahwa fungsi kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, Pasal 13 dan Pasal 14 merumuskan tugas pokok Polri beserta bentuk-bentuk kewenangannya, seperti penyelenggaraan patroli, pembinaan masyarakat, pengamanan kegiatan masyarakat, hingga pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana. Norma tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menghendaki adanya integrasi antara pendekatan preventif dan represif dalam pelaksanaan fungsi kepolisian.

Dalam perspektif kelembagaan, pelaksanaan kewenangan tersebut kemudian didistribusikan kepada berbagai fungsi operasional di lingkungan Polri, salah satunya Satuan Reserse Kriminal. Satreskrim merupakan unsur pelaksana yang bertanggung jawab terhadap penyelidikan, penyidikan, identifikasi, serta pengembangan informasi kriminal

¹² Philipus M. Hadjon et al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), h. 130-135.

¹³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, ed. revisi (Depok: Rajawali Pers, 2020), h. 98-104.

sebagai bagian dari penegakan hukum pidana. Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa Satreskrim bukan sekadar pelaksana proses penyidikan, melainkan juga memiliki fungsi strategis dalam mendukung kebijakan kepolisian melalui analisis kriminalitas dan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan yang berkembang di masyarakat.

Kewenangan penyelidikan dan penyidikan Satreskrim memperoleh legitimasi prosedural melalui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 1 angka 2 dan angka 5 KUHAP membedakan secara tegas antara penyelidikan sebagai tindakan awal untuk menemukan adanya dugaan tindak pidana dan penyidikan sebagai rangkaian tindakan mencari serta mengumpulkan alat bukti guna membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Pengaturan tersebut memberikan kepastian mengenai ruang lingkup tindakan represif yang dapat dilakukan penyidik, sekaligus menjadi instrumen perlindungan terhadap hak-hak warga negara dalam proses peradilan pidana.

Dalam praktik penegakan hukum, kewenangan Satreskrim terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tidak hanya berkaitan dengan pengungkapan perkara, tetapi juga meliputi identifikasi pola kejahatan, pemetaan wilayah rawan, serta pengumpulan informasi mengenai jaringan pelaku dan penadah. Penelitian Darlian, Renggong, dan Muchtar menunjukkan bahwa keberhasilan penyidikan perkara pencurian kendaraan bermotor sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya penyidik, dukungan sarana penyidikan, serta koordinasi antaraparatur penegak hukum. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas kewenangan Satreskrim tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan dalam mengimplementasikan kewenangan yang diberikan undang-undang.¹⁴

Kajian lain yang dilakukan oleh Randa, Renggong, dan Madiung juga menunjukkan bahwa pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor menghadapi berbagai kendala, antara lain kesulitan memperoleh alat bukti, rendahnya partisipasi masyarakat, serta kompleksitas jaringan pelaku yang beroperasi lintas wilayah. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum tidak cukup hanya mengandalkan kewenangan represif melalui penyidikan, tetapi memerlukan penguatan fungsi pencegahan yang mampu memutus peluang terjadinya tindak pidana sebelum kejahatan berlangsung.¹⁵

Berdasarkan konstruksi normatif tersebut dapat dipahami bahwa sistem hukum Indonesia pada dasarnya telah memberikan dasar konstitusional dan yuridis yang kuat terhadap kewenangan Polri dan Satreskrim dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum. Namun demikian, pengaturan tersebut masih lebih dominan mengatur aspek represif melalui mekanisme penyelidikan dan penyidikan dibandingkan pengaturan mengenai ruang lingkup kewenangan preventif Satreskrim. Persoalan inilah yang selanjutnya perlu dianalisis untuk menilai apakah pengaturan hukum yang berlaku telah memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan fungsi pencegahan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

Meskipun kerangka normatif mengenai kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pengaturan tersebut menunjukkan karakter yang berbeda antara kewenangan preventif

¹⁴ Fitra Darlian, Sufirman Rahman, dan Askari Razak, "Efektivitas Penyidikan Terhadap Pencurian Kendaraan Bermotor," h. 248

¹⁵ Madina, Marwan Mas, dan Abd. Haris Hamid, "Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor pada Kepolisian Resor Pinrang," h. 35.

dan represif. Ketentuan dalam KUHAP secara rinci mengatur prosedur penyelidikan dan penyidikan, sedangkan Undang-Undang Kepolisian hanya memberikan rumusan umum mengenai tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat tanpa mengatur secara spesifik bentuk kewenangan preventif yang dapat dilaksanakan oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim). Kondisi ini menunjukkan bahwa konstruksi hukum positif lebih berorientasi pada *crime control* setelah tindak pidana terjadi daripada penguatan dasar hukum tindakan pencegahan.

Dalam praktik kelembagaan, Satreskrim tidak hanya menjalankan fungsi penyidikan, tetapi juga melaksanakan kegiatan deteksi dini, analisis kriminal, identifikasi jaringan pelaku, serta pemetaan daerah rawan kejahatan sebagai bagian dari strategi pencegahan. Aktivitas tersebut berkembang sebagai kebutuhan operasional kepolisian, namun belum memperoleh formulasi normatif yang tegas dalam peraturan perundang-undangan. Akibatnya, dasar hukum tindakan preventif Satreskrim lebih banyak bersumber pada kebijakan organisasi dan standar operasional internal dibandingkan pengaturan eksplisit dalam undang-undang.¹⁶

Fenomena tersebut sejalan dengan hasil penelitian Sarah Afifa Ritonga dan Sri Hadiningrum yang menunjukkan bahwa keberhasilan penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di tingkat kepolisian sektor tidak hanya ditentukan oleh tindakan penyidikan, tetapi juga dipengaruhi oleh patroli rutin, penyuluhan hukum kepada masyarakat, dan koordinasi dengan pemerintah daerah serta masyarakat sekitar.¹⁷ Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pendekatan preventif memiliki kontribusi nyata dalam menekan angka pencurian kendaraan bermotor, meskipun dasar normatif pelaksanaannya belum dirumuskan secara komprehensif.

Temuan serupa dikemukakan oleh Madina, Marwan Mas, dan Abd. Haris Hamid yang menyatakan bahwa efektivitas penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan alat bukti, rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi, serta kesulitan mengungkap pelaku tindak pidana.¹⁸ Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pendekatan represif semata belum cukup menjawab kompleksitas kejahatan kendaraan bermotor yang semakin berkembang. Oleh karena itu, strategi penanggulangan memerlukan integrasi antara tindakan represif dengan langkah-langkah preventif yang didukung oleh dasar hukum yang memadai.

Perspektif yang sejalan dikemukakan oleh Darlian, Rahman, dan Razak. Mereka menyimpulkan bahwa efektivitas penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain profesionalisme penyidik, perkembangan modus operandi pelaku, serta faktor substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum yang memengaruhi proses penegakan hukum.¹⁹ Meskipun demikian, penelitian tersebut lebih berorientasi pada evaluasi efektivitas pelaksanaan penyidikan di tingkat kepolisian resor sehingga belum mengkaji secara mendalam konstruksi normatif kewenangan Satuan Reserse Kriminal dalam menjalankan fungsi preventif maupun hubungan antara kewenangan preventif dan represif dalam sistem hukum positif Indonesia. Dengan

¹⁶ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor

¹⁷ Sarah Afifa Ritonga dan Sri Hadiningrum, "Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor," h. 268

¹⁸ Madina, Marwan Mas, dan Abd. Haris Hamid, "Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor pada Kepolisian Resor Pinrang," h. 36

¹⁹ Fitra Darlian, Sufirman Rahman, dan Askari Razak, "Efektivitas Penyidikan Terhadap Pencurian Kendaraan Bermotor: Studi di Kepolisian Resor Bone," h. 250-251

demikian, masih terdapat ruang kajian mengenai apakah pengaturan kewenangan preventif Satreskrim telah memberikan legitimasi hukum dan kepastian hukum yang memadai.

Dari sudut pandang hukum administrasi negara, setiap kewenangan organ pemerintahan harus memenuhi prinsip legalitas (*rechtmatigheid van bestuur*). Prinsip tersebut mensyaratkan bahwa setiap tindakan pejabat administrasi harus mempunyai dasar kewenangan yang jelas, baik yang diperoleh melalui atribusi, delegasi, maupun mandat.²⁰ Oleh karena itu, apabila Satreskrim melaksanakan tindakan preventif yang tidak dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, maka muncul persoalan mengenai batas kewenangan dan ukuran legalitas tindakan tersebut.

Persoalan tersebut semakin penting apabila dikaitkan dengan asas kepastian hukum. Kepastian hukum tidak hanya menuntut adanya norma yang mengatur kewenangan aparat penegak hukum, tetapi juga menghendaki rumusan yang jelas mengenai ruang lingkup, prosedur, dan batas pelaksanaan kewenangan tersebut.²¹ Tanpa adanya pengaturan yang tegas, pelaksanaan tindakan preventif berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi di antara satuan kepolisian, bahkan membuka peluang terjadinya tindakan yang melampaui kewenangan (*abuse of power*).

Dalam perspektif hukum kepolisian modern, fungsi pencegahan dan penanggulangan tindak pidana seharusnya dipahami sebagai dua fungsi yang saling melengkapi (*integrated policing*). Hasil penelitian Rizvy, Rodliyah, dan Natsir menunjukkan bahwa efektivitas penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor meningkat apabila kegiatan patroli, penyelidikan, penyidikan, serta kerja sama dengan masyarakat dilaksanakan secara terpadu.²² Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh kemampuan mengungkap perkara, tetapi juga oleh kemampuan aparat kepolisian melakukan tindakan preventif yang mampu mengurangi peluang terjadinya tindak pidana.

Dengan demikian, analisis terhadap berbagai instrumen hukum menunjukkan adanya ketidakseimbangan pengaturan antara kewenangan represif dan kewenangan preventif Satreskrim. Pengaturan mengenai penyelidikan dan penyidikan telah memiliki dasar hukum yang rinci melalui KUHAP, sedangkan kewenangan preventif masih tersebar dalam norma-norma umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 serta kebijakan internal kepolisian. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan harmonisasi pengaturan agar pelaksanaan fungsi preventif Satreskrim memiliki legitimasi hukum yang jelas sekaligus mampu memberikan kepastian hukum dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

B. Formulasi Pengaturan Hukum Kewenangan Satuan Reserse Kriminal yang Ideal dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor

Pembentukan formulasi pengaturan hukum mengenai kewenangan Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor merupakan konsekuensi dari kebutuhan pembaruan hukum yang

²⁰ H.M. Laica Marzuki, "Kewenangan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Menurut Hukum Administrasi Negara," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (2020): 1–18.

²¹ Enju Juanda, "Hukum dan Kekuasaan: Implementasi Asas Kepastian Hukum dan Keadilan dalam Negara Hukum Indonesia," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 1 (2017): 27–38.

²² Muhammad Nurhadhrami Rizvy, Rodliyah, dan Nanda Ivan Natsir, "Efektivitas Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polsek Mataram," *Parhesia* 1, no. 1 (2023): 43–49, <https://doi.org/10.29303/parhesia.v1i1.2529>

mampu menyesuaikan perkembangan karakteristik kejahatan modern. Hasil pembahasan sebelumnya menunjukkan bahwa pengaturan kewenangan Satreskrim masih didominasi oleh pendekatan represif melalui penyelidikan dan penyidikan, sedangkan fungsi pencegahan belum memperoleh pengaturan yang tegas sebagai kewenangan fungsional yang berdiri sendiri. Padahal, perkembangan modus operandi pencurian kendaraan bermotor memperlihatkan adanya pergeseran pola kejahatan yang memanfaatkan teknologi, mobilitas lintas wilayah, dan jaringan pelaku yang semakin terorganisasi sehingga memerlukan pendekatan penegakan hukum yang lebih adaptif. Oleh karena itu, formulasi pengaturan hukum ke depan tidak cukup hanya memperjelas ruang lingkup kewenangan penyidikan, tetapi juga harus mengintegrasikan fungsi preventif sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tugas Satreskrim dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.²³

Kebutuhan terhadap pembentukan pengaturan hukum yang lebih ideal tidak hanya didasarkan pada meningkatnya kompleksitas tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, tetapi juga pada tuntutan agar sistem hukum mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin efektivitas penegakan hukum. Dalam perspektif negara hukum, setiap kewenangan aparatur negara harus memperoleh legitimasi yang jelas melalui peraturan perundang-undangan agar pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun administratif.²⁴ Ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memang telah memberikan dasar mengenai tugas Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum, namun pengaturan tersebut masih bersifat umum sehingga belum merumuskan secara eksplisit bentuk kewenangan preventif yang dapat dijalankan oleh Satreskrim dalam menghadapi kejahatan kendaraan bermotor yang semakin kompleks.²⁵ Kondisi demikian mengakibatkan pelaksanaan tindakan preventif lebih banyak bergantung pada kebijakan internal organisasi dibandingkan pada norma hukum yang memberikan kepastian bagi aparat maupun masyarakat.

Secara filosofis, formulasi pengaturan hukum yang ideal harus berangkat dari tujuan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu bahwa seluruh tindakan penyelenggara negara harus dilaksanakan berdasarkan hukum. Prinsip tersebut menempatkan kewenangan bukan sekadar sebagai bentuk kekuasaan, melainkan sebagai instrumen hukum untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara seimbang. Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa setiap kewenangan pemerintahan hanya dapat dijalankan apabila memiliki dasar atribusi, delegasi, atau mandat yang jelas dalam sistem hukum sehingga penggunaan kewenangan tidak berkembang menjadi tindakan yang sewenang-wenang.²⁶ Pandangan tersebut menjadi relevan dalam konteks kewenangan Satreskrim karena penguatan fungsi pencegahan tidak boleh hanya didasarkan pada kebutuhan praktis di lapangan, melainkan harus memperoleh legitimasi normatif agar tetap sejalan dengan prinsip legalitas dan perlindungan hak asasi manusia.

²³ Sarah Afifa Ritonga dan Sri Hadiningrum, "Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Pemberatan di Wilayah Polsek Medan Helvetia," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 9, no. 1 (2025): 267–276.

²⁴ Enju Juanda, "Hukum dan Kekuasaan," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 2 (2017): 177–191, <http://dx.doi.org/10.25157/jigi.v5i2.796>, h.27-38

²⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Pasal 13 dan Pasal 14.

²⁶ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019), hlm. 129–136.

Selain itu, pembentukan formulasi pengaturan hukum perlu mencerminkan paradigma *integrated crime control*, yaitu pendekatan yang mengintegrasikan fungsi pencegahan dan penegakan hukum sebagai satu kesatuan sistem. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penanggulangan pencurian kendaraan bermotor tidak hanya dipengaruhi oleh keberhasilan mengungkap pelaku, tetapi juga oleh kemampuan kepolisian melakukan deteksi dini terhadap daerah rawan, mengembangkan informasi kriminal, dan membangun koordinasi antarfungsi kepolisian sebelum tindak pidana terjadi. Penelitian yang dilakukan oleh Sarah Afifa Ritonga dan Sri Hadiningrum memperlihatkan bahwa penguatan kegiatan preventif melalui patroli, penyuluhan, serta pengumpulan informasi masyarakat berkontribusi terhadap penurunan potensi terjadinya tindak pidana kendaraan bermotor.²⁷ Temuan yang serupa dikemukakan oleh Madina, Marwan Mas, dan Abd. Haris Hamid yang menyimpulkan bahwa efektivitas penanganan perkara curanmor sangat dipengaruhi oleh keseimbangan antara kegiatan preventif dan represif serta dukungan koordinasi antarsatuan kerja kepolisian.²⁸ Dengan demikian, formulasi pengaturan hukum yang ideal harus mengakui bahwa tindakan preventif merupakan bagian inheren dari kewenangan Satreskrim, bukan sekadar fungsi pendukung penyidikan.

Dari sudut pandang sosiologis, perubahan orientasi pengaturan hukum juga didorong oleh meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan kepolisian. Masyarakat tidak lagi menilai keberhasilan penegakan hukum hanya dari banyaknya perkara yang berhasil diungkap, tetapi juga dari kemampuan aparat mencegah terjadinya kejahatan sebelum menimbulkan kerugian. Perkembangan teknologi informasi, meningkatnya mobilitas pelaku, serta munculnya jaringan pencurian kendaraan bermotor lintas daerah menuntut adanya sistem penanggulangan yang berbasis analisis risiko dan informasi kriminal. Penelitian mengenai penerapan *predictive policing* menunjukkan bahwa pemanfaatan analisis data, *crime mapping*, dan teknologi informasi mampu meningkatkan efektivitas pencegahan kejahatan apabila didukung oleh kerangka regulasi yang memberikan kepastian hukum mengenai ruang lingkup kewenangan, perlindungan data, serta mekanisme akuntabilitas aparat penegak hukum.²⁹ Oleh sebab itu, formulasi pengaturan hukum kewenangan Satreskrim yang ideal tidak cukup hanya memperkuat aspek represif, tetapi harus diarahkan pada pembentukan sistem kewenangan yang adaptif, terintegrasi, dan responsif terhadap perkembangan kejahatan maupun kebutuhan perlindungan masyarakat.

Formulasi pengaturan hukum yang ideal perlu diawali dengan penegasan bahwa kewenangan preventif merupakan bagian dari kewenangan fungsional Satreskrim yang memiliki kedudukan setara dengan kewenangan represif. Selama ini, konstruksi hukum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia lebih menekankan tugas kepolisian secara umum tanpa memberikan pengaturan yang secara eksplisit menempatkan Satreskrim sebagai satuan yang memiliki kewenangan melakukan tindakan pencegahan berbasis penyelidikan kriminal.³⁰ Akibatnya, berbagai aktivitas seperti pemetaan daerah rawan, identifikasi pola kejahatan, pengumpulan

²⁷ Sarah Afifa Ritonga dan Sri Hadiningrum, "Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Pemberatan di Wilayah Polsek Medan Helvetia," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 9, no. 1 (2025): 270–273.

²⁸ Madina, Marwan Mas, dan Abd. Haris Hamid, "Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor pada Kepolisian Resor Pinrang," *Indonesian Journal of Legality of Law* 5, no. 1 (2022): 35–37.

²⁹ Jerry H. Ratcliffe, "Predictive Policing," *Trends & Issues in Crime and Criminal Justice* No. 472 (Australian Institute of Criminology, 2019): 1–16; David Weisburd et al., "Proactive Policing: A Summary of the Report of the National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine," *Asian Journal of Criminology* 14, no. 2 (2019): 145–177, <https://doi.org/10.1007/s11417-019-09284-1>, h. 147

³⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2.

informasi kriminal, maupun analisis jaringan pelaku masih dipandang sebagai kebijakan operasional, bukan sebagai kewenangan yang memperoleh legitimasi normatif. Padahal, penelitian mengenai efektivitas penanggulangan pencurian kendaraan bermotor menunjukkan bahwa keberhasilan pengungkapan perkara sangat dipengaruhi oleh kualitas tindakan preventif yang dilakukan sebelum tindak pidana terjadi.³¹ Oleh karena itu, pembentukan regulasi yang ideal perlu merumuskan secara tegas bahwa kewenangan preventif Satreskrim merupakan bagian integral dari sistem penegakan hukum, sehingga pelaksanaannya memiliki kepastian hukum sekaligus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun yuridis.

Penegasan kewenangan preventif tersebut juga harus diikuti dengan pengaturan mengenai mekanisme intelijen kriminal (*criminal intelligence*) sebagai instrumen pendukung pengambilan keputusan. Perkembangan modus operandi pencurian kendaraan bermotor menunjukkan bahwa pelaku tidak lagi bekerja secara individual, melainkan membentuk jaringan lintas wilayah yang memanfaatkan teknologi komunikasi dan mobilitas tinggi. Kondisi demikian menyebabkan pola penegakan hukum yang hanya mengandalkan penyidikan setelah terjadinya tindak pidana menjadi kurang efektif. Menurut Ratcliffe, pendekatan *intelligence-led policing* memungkinkan aparat penegak hukum menyusun prioritas penanganan perkara berdasarkan hasil analisis informasi kriminal sehingga sumber daya kepolisian dapat digunakan secara lebih efisien.³² Oleh karena itu, formulasi pengaturan hukum perlu memberikan dasar normatif bagi Satreskrim untuk melakukan analisis intelijen kriminal, *crime mapping*, identifikasi daerah rawan, serta penyusunan profil pelaku sebagai bagian dari tindakan pencegahan yang tetap berada dalam koridor asas legalitas dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ketentuan tersebut juga sejalan dengan fungsi Kepolisian dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.³³

Di samping penguatan kewenangan preventif, formulasi pengaturan hukum juga harus mengintegrasikan mekanisme koordinasi antarfungsi di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor pada hakikatnya tidak hanya menjadi tanggung jawab Satreskrim, tetapi juga memerlukan dukungan fungsi Intelkam, Samapta, Binmas, dan Lalu Lintas. Masing-masing fungsi memiliki karakteristik kewenangan yang berbeda, namun seluruhnya berkaitan dalam proses pencegahan maupun pengungkapan tindak pidana. Penelitian yang dilakukan oleh Sarah Afifa Ritonga dan Sri Hadiningrum menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi antarunit kepolisian menjadi salah satu faktor yang menghambat efektivitas penanggulangan pencurian kendaraan bermotor di tingkat kewilayahan.³⁴ Oleh karena itu, pengaturan hukum yang ideal perlu memuat norma mengenai pembagian kewenangan, pertukaran informasi, serta koordinasi operasional yang bersifat mengikat sehingga hubungan antarfungsi tidak hanya bergantung pada kebijakan internal masing-masing satuan kerja. Pengaturan tersebut juga akan memperkuat kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas serta mengurangi potensi tumpang tindih kewenangan.

Perkembangan teknologi informasi juga harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam formulasi pengaturan hukum kewenangan Satreskrim. Pemanfaatan kamera

³¹ Madina, Marwan Mas, dan Abd. Haris Hamid, "Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor pada Kepolisian Resor Pinrang," *Indonesian Journal of Legality of Law* 5, no. 1 (2022): 35.

³² Kendry Tan dan Hari Sutra Disemadi, "Politik Hukum Pembentukan Hukum yang Responsif dalam Mewujudkan Tujuan Negara Indonesia," *Jurnal Meta-Yuridis* 5, no. 1 (2022)

³³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13.

³⁴ Sarah Afifa Ritonga dan Sri Hadiningrum, "Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Pemberatan di Wilayah Polsek Medan Helvetia," h. 272.

pengawas (*closed circuit television*), sistem identifikasi kendaraan bermotor, basis data kriminal, maupun analisis digital telah menjadi kebutuhan dalam penanggulangan kejahatan modern. Namun demikian, penggunaan teknologi tersebut harus memperoleh dasar hukum yang jelas agar tidak menimbulkan persoalan mengenai legalitas tindakan, perlindungan data pribadi, maupun validitas alat bukti elektronik. Penelitian Weisburd menunjukkan bahwa penerapan *proactive policing* yang didukung teknologi informasi mampu meningkatkan efektivitas pencegahan kejahatan apabila dilaksanakan berdasarkan regulasi yang jelas dan mekanisme akuntabilitas yang memadai.³⁵ Dalam konteks Indonesia, kebutuhan tersebut juga harus diselaraskan dengan ketentuan mengenai alat bukti elektronik dalam sistem hukum pidana serta prinsip perlindungan data pribadi sehingga pemanfaatan teknologi tidak bertentangan dengan hak konstitusional warga negara.³⁶

Formulasi pengaturan hukum yang ideal pada akhirnya harus diarahkan untuk membangun sistem kewenangan Satreskrim yang tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum setelah terjadinya tindak pidana, tetapi juga pada upaya mencegah terjadinya kejahatan melalui pendekatan yang terintegrasi. Penguatan kewenangan preventif, pemanfaatan intelijen kriminal, koordinasi antarfungsi, serta penggunaan teknologi informasi perlu diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang menjamin akuntabilitas setiap tindakan kepolisian. Menurut Enju Juanda, prinsip negara hukum menghendaki agar setiap penggunaan kewenangan pemerintahan selalu disertai dengan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas sehingga tidak berkembang menjadi penyalahgunaan kekuasaan.³⁷ Oleh sebab itu, pembentukan formulasi pengaturan hukum kewenangan Satreskrim hendaknya tidak hanya memperluas ruang lingkup kewenangan, tetapi juga menetapkan batasan, prosedur pelaksanaan, serta mekanisme evaluasi yang mampu mewujudkan keseimbangan antara efektivitas penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan perlindungan hak-hak masyarakat sebagai ciri utama negara hukum demokratis.

Dalam konteks tersebut, formulasi pengaturan hukum kewenangan Satreskrim juga perlu mengintegrasikan pemanfaatan teknologi informasi sebagai bagian dari strategi pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Perkembangan modus operandi kejahatan menunjukkan bahwa pelaku semakin memanfaatkan teknologi digital, jaringan lintas wilayah, dan mobilitas yang tinggi sehingga pendekatan konvensional tidak lagi memadai. Oleh karena itu, penggunaan sistem informasi kriminal, *crime mapping*, analisis pola kejahatan, kamera pengawas (*closed circuit television/CCTV*), serta integrasi basis data kendaraan bermotor perlu memperoleh legitimasi normatif yang jelas agar pelaksanaannya tidak hanya efektif, tetapi juga memenuhi prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak warga negara.³⁸

Selain penguatan aspek teknologi, pengaturan hukum yang ideal harus mengakomodasi mekanisme koordinasi antarfungsi kepolisian dalam kerangka *integrated criminal justice system*. Penanggulangan pencurian kendaraan bermotor tidak dapat dibebankan hanya kepada Satreskrim, melainkan memerlukan sinergi dengan fungsi Intelkam, Samapta, Binmas, dan Lalu Lintas. Koordinasi tersebut perlu memiliki dasar normatif yang mengatur

³⁵ David Weisburd et al., "Proactive Policing," h. 150.

³⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196.

³⁷ Enju Juanda, "Hukum dan Kekuasaan," h. 184.

³⁸ Rere Cika Ihza Pamesti dan Hsu Min Hsi, "Applicability Predictive Policing in Indonesia Police Agency," *Jurnal Litbang Polri* 27, no. 1 (2024): 1-12, <https://doi.org/10.46976/litbangpolri.v27i1.234>

pembagian kewenangan, pertukaran informasi, serta mekanisme operasi bersama sehingga pelaksanaan tugas tidak hanya bergantung pada kebijakan administratif internal, melainkan memperoleh legitimasi hukum yang mengikat.³⁹

Di samping itu, formulasi pengaturan kewenangan Satreskrim perlu disertai dengan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang proporsional. Semakin luas kewenangan yang diberikan kepada aparat penegak hukum, semakin besar pula kebutuhan terhadap sistem pengawasan yang mampu menjamin penggunaan kewenangan secara profesional dan sesuai dengan asas legalitas. Dalam perspektif negara hukum, pengawasan bukan dimaksudkan untuk membatasi efektivitas penegakan hukum, tetapi menjadi instrumen untuk memastikan bahwa setiap tindakan kepolisian dilaksanakan secara transparan, proporsional, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.⁴⁰ Ketentuan tersebut juga sejalan dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menempatkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sebagai fungsi utama Kepolisian.

Selanjutnya, pembentukan formulasi pengaturan hukum kewenangan Satreskrim perlu diarahkan pada penguatan dasar normatif mengenai fungsi preventif sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kewenangan penyelidikan dan penyidikan. Selama ini, orientasi penegakan hukum masih cenderung menitikberatkan pada keberhasilan mengungkap perkara (*crime clearance*), sedangkan keberhasilan mencegah terjadinya tindak pidana belum memperoleh ukuran normatif yang jelas. Padahal, paradigma kepolisian modern menempatkan keberhasilan pencegahan sebagai indikator penting dalam mewujudkan keamanan masyarakat. Oleh sebab itu, pembentuk undang-undang perlu merumuskan norma yang secara eksplisit memberikan kewenangan kepada Satreskrim untuk melakukan identifikasi daerah rawan, analisis risiko, pengembangan informasi kriminal, serta tindakan preventif lainnya sebagai bagian dari fungsi penegakan hukum.⁴¹

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa formulasi pengaturan hukum kewenangan Satreskrim yang ideal harus dibangun melalui penyempurnaan norma yang mengintegrasikan fungsi preventif dan represif, harmonisasi antarperaturan perundang-undangan, penguatan koordinasi kelembagaan, pemanfaatan teknologi informasi, serta mekanisme pengawasan yang akuntabel. Pembaruan tersebut bukan hanya bertujuan memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum, tetapi juga menciptakan sistem penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang lebih efektif, adaptif, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat. Dengan demikian, pembentukan regulasi yang komprehensif diharapkan mampu menjawab kelemahan pengaturan hukum yang selama ini masih bersifat sektoral sekaligus mendukung terwujudnya sistem penegakan hukum yang modern sesuai dengan prinsip negara hukum demokratis.⁴²

KESIMPULAN

Pengaturan hukum mengenai kewenangan Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor pada

³⁹ R. Afrizal, I. Kurniawan, dan F. Wahyudi, "Strengthening the Position of Correctional Facilities in the Integrated Criminal Justice System Through the Detainee Service Function," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 17, no. 1 (2023): 1-12, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2023.V17.1-12>, h.4

⁴⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, ed. revisi (Depok: Rajawali Pers, 2020)

⁴¹ UU No. 2 Tahun 2002.

⁴² Sopiani dan Zainal Mubaraq, "Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 2 (2020): 146-160, <https://doi.org/10.54629/jli.v17i2.623>, h.150

dasarnya telah memiliki landasan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta berbagai peraturan internal Kepolisian. Namun demikian, pengaturan tersebut masih lebih berorientasi pada kewenangan represif melalui penyelidikan dan penyidikan, sedangkan kewenangan preventif belum dirumuskan secara eksplisit sebagai bagian dari kewenangan fungsional Satreskrim. Akibatnya, pelaksanaan fungsi pencegahan masih bergantung pada kebijakan internal dan koordinasi antarfungsi kepolisian sehingga belum memberikan kepastian hukum yang memadai dalam menghadapi perkembangan modus operandi pencurian kendaraan bermotor yang semakin kompleks. Formulasi pengaturan hukum yang ideal perlu diarahkan pada penguatan dasar normatif kewenangan preventif Satreskrim melalui pengaturan yang mengintegrasikan fungsi pencegahan dan penegakan hukum dalam satu sistem kewenangan yang utuh. Pengaturan tersebut harus dibangun berdasarkan asas legalitas, kepastian hukum, akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, disertai harmonisasi antara Undang-Undang Kepolisian, KUHP, dan peraturan pelaksana. Selain itu, pengaturan yang ideal perlu mengakomodasi koordinasi antarfungsi kepolisian, pemanfaatan teknologi informasi dan analisis data kriminal, serta mekanisme pengawasan yang efektif agar kewenangan Satreskrim mampu dilaksanakan secara adaptif, terintegrasi, dan akuntabel dalam mewujudkan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang lebih efektif.

REFERENSI

- Afrizal, R., I. Kurniawan, dan F. Wahyudi. "Strengthening the Position of Correctional Facilities in the Integrated Criminal Justice System Through the Detainee Service Function." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 17, no. 1 (2023): 1-12. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2023.V17.1-12>.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Disemadi, Hari Sutra. "Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies." *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (2022): 289-304. <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>.
- Darlian, Fitra, Sufirman Rahman, dan Askari Razak. "Efektivitas Penyidikan Terhadap Pencurian Kendaraan Bermotor: Studi di Kepolisian Resor Bone." *Journal of Lex Philosophy* 3, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.52103/jlp.v3i2.1478>.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Juanda, Enju. "Hukum dan Kekuasaan: Implementasi Asas Kepastian Hukum dan Keadilan dalam Negara Hukum Indonesia." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 2 (2017): 177-191.
- Laica Marzuki, H.M. "Kewenangan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Menurut Hukum Administrasi Negara." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (2020): 1-18.
- Madina, Marwan Mas, dan Abd. Haris Hamid. "Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor pada Kepolisian Resor Pinrang." *Indonesian Journal of Legality of Law* 5, no. 1 (2022): 31-39. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i1.1905>.

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2021.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Pamesti, Rere Cika Ihza, dan Hsu Min Hsi. "Applicability Predictive Policing in Indonesia Police Agency." *Jurnal Litbang Polri* 27, no. 1 (2024): 1–12. <https://doi.org/10.46976/litbangpolri.v27i1.234>.
- Rampewali, Andi. "Revitalization of Sabhara Patrol as a Preventive Measure Against Motorcycle Theft." *Advances in Police Science Research Journal* 7, no. 5 (2024). <https://doi.org/10.70526/apsrj.v7i5.208>.
- Ratcliffe, Jerry H. "Predictive Policing." *Trends & Issues in Crime and Criminal Justice*, No. 472. Canberra: Australian Institute of Criminology, 2019.
- Ritonga, Sarah Afifa, dan Sri Hadiningrum. "Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Pemberatan di Wilayah Polsek Medan Helvetia." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 9, no. 1 (2025): 267–276. <https://doi.org/10.31571/jpkn.v9i1.8064>.
- Rizvy, Muhammad Nurhadhrami, Rodliyah, dan Nanda Ivan Natsir. "Efektivitas Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polsek Mataram." *Parhesia* 1, no. 1 (2023): 43–49. <https://doi.org/10.29303/parhesia.v1i1.2529>.
- Sopiani, dan Zainal Mubaraq. "Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 2 (2020): 146–160. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i2.623>.
- Tan, Kendry, dan Hari Sutra Disemadi. "Politik Hukum Pembentukan Hukum yang Responsif dalam Mewujudkan Tujuan Negara Indonesia." *Jurnal Meta-Yuridis* 5, no. 1 (2022).
- Weisburd, David, dkk. "Proactive Policing: A Summary of the Report of the National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine." *Asian Journal of Criminology* 14, no. 2 (2019): 145–177. <https://doi.org/10.1007/s11417-019-09284-1>.